

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warganya dari segala tindak kekerasan, diskriminasi, atau kejahatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Kasus kekerasan masih marak terjadi di negara Indonesia, kekerasan yang berupa fisik maupun non fisik serta kekerasan ini dapat menimpa siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan dan tidak memandang umur. Tidak mampunya melakukan perlawanan saat adanya penyerangan membuat perempuan dan anak dianggap makhluk yang lemah, sehingga menjadikan perempuan sangat rentan akan kekerasan, diskriminasi, serta pengabaian atas hak-haknya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat kejam. Keadaan ini menjadi kecemasan bagi setiap negara yang ada di dunia, baik negara berkembang ataupun negara maju yang mana dalam kehidupannya sudah menerapkan peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai tindak kriminal akan tetapi menjadi sebuah masalah sosial yang sesegera mungkin dapat diatasi secara kualitas dan kuantitas. Hal ini terjadi secara sistematis yakni negara masih belum mampu memberikan perlindungan untuk perempuan yang menjadi korban (Surtinah 2017).

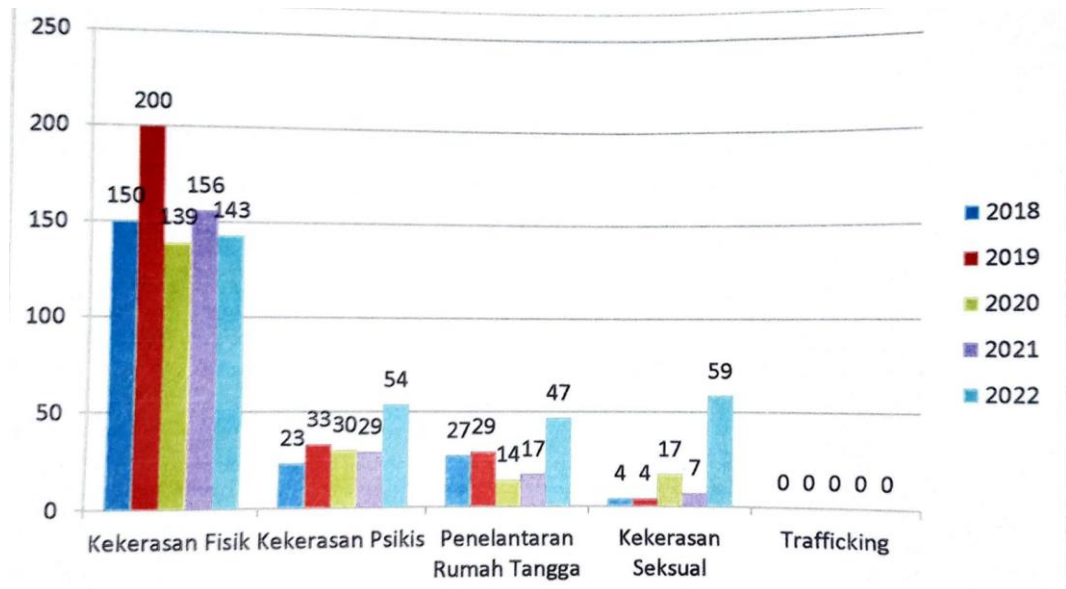
Hak Asasi Manusia disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, sebagai pemberian Tuhan karena kedudukannya sebagai manusia. Oleh

karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, masyarakat, maupun negara karena bukan manusia yang memberikan hak asasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Nasution dkk 2019).

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia tersebut, maka artinya hak asasi manusia berlaku universal (menyeluruh). Bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai hak asasi yang sama ketika dilahirkan. Hal ini juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai organisasi internasional terbesar dan mencakup hampir semua negara di dunia. HAM mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia karena telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Smith dkk 2008).

Grafik 1.1

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Per Jenis Kasus



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir data kasus tertinggi yang terjadi pada tahun 2018-2022 yang melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit PPA Polresta Bekasi mulai dari:

Urutan ke 1 adalah : Tahun 2022 sebanyak 269 kasus

Urutan ke 2 adalah : Tahun 2019 sebanyak 267 kasus

Urutan ke 3 adalah : Tahun 2021 sebanyak 208 kasus

Urutan ke 4 adalah : Tahun 2018 sebanyak 204 kasus

Urutan ke 5 adalah : Tahun 2020 sebanyak 200 kasus

Hal ini menunjukan tingkat yang terjadi disebabkan karena beberapa hal antara lain: sudah adanya kesaaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik pada dirinya maupun korban dilingkungannya, efek pandemi Covid-19 yang berdampak pada status perekonomian keluarga, dan/atau sudah tersedianya akses yang lebih mudah dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Pada hasil data pengaduan kasus kekerasan di Kota Bekasi terdapat 5 pelapor berjenis kelamin laki-laki yang mengadukan kasus kekerasan psikis sebanyak 4 kasus dan penelantaran rumah tangga 1 kasus dengan terlapor adalah istri para korban.

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 5 Tahun terakhir per Kecamatan se- Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah Kasus					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bekasi Timur	22	41	31	26	42	162
2	Bekasi Selatan	21	24	19	23	35	122
3	Bekasi Utara	23	26	18	25	30	122
4	Bekasi Barat	17	29	35	24	23	128
5	Rawa Lumbu	13	21	16	17	24	91
6	Pondok Gede	25	24	23	20	23	115
7	Medan Satria	15	17	8	17	21	78
8	Pondok Melati	11	5	8	11	15	50
9	Mustika Jaya	27	19	18	17	15	96
10	Jati Sampurna	11	7	9	6	10	43
11	Jati Asih	9	10	11	16	24	70
12	Bantar Gebang	10	5	4	6	4	29
	Total	204	228	200	208	269	1.109

Sumber data: DPPP Kota Bekasi, Unit PPA Polresta Bekasi

Selain perempuan, anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan apapun keinginan orang tua. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan (Mareta, Josefhin 2016: 141-155).

Berdasarkan ketentuan yang telah tertuang dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, bahwa segala tindak kekerasan termasuk kekerasan yang menimpa perempuan ataupun anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan ini tentunya juga menjadi kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan perlakuan diskriminasi (DPR RI 2017).

Anak menjadi generasi penerus yang nantinya akan mewujudkan cita-cita dari suatu negara membawa perubahan negara ke arah yang lebih maju, kualitas suatu negara dapat dipengaruhi oleh kualitas anak-anaknya mulai dari pendidikan yang didapatkan, pola asuh, lingkungan. Sayangnya kekerasan terhadap anak masih marak terjadi bahkan setiap tahunnya mengalami kenaikan angka kekerasan. Meningkatnya angka tindak kekerasan pada anak menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan akan kekerasan pada anak, kekerasan pada anak

biasanya berupa pengeksploitasi anak, mempekerjakan anak dibawah umur, pemaksaan untuk bekerja, kekerasan seksual, memperjual belikan anak, penganiayaan, pemaksaan pernikahan anak dibawah umur. Kasus kekerasan dapat terjadi di ruang publik seperti trotoar, transportasi umum, jembatan penyebrangan, sekolah, dan bahkan terjadi di ruang non publik seperti rumah.

Sering dijumpai di kota-kota besar anak ikut serta mencari nafkah dengan mengamen, mengemis di lampu merah, menawarkan jasa sebagai ojek payung, bahkan tak jarang media massa memaparkan adanya tindak kekerasan pada anak seperti kasus pembuangan bayi, penganiayaan anak hingga terenggut nyawanya. Pelaku kekerasan pada anak justru dilakukan oleh orang terdekatnya seperti ayah, ibu, teman, dan saudara. Sehingga tidak timbulnya kecurigaan adanya tindak kekerasan yang terjadi dan berujung pada pengulangan tindak kekerasan. Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya terkadang dianggap sebagai tindakan untuk mendidik anak dan memberikan efek jera pada anak agar tidak kembali melakukan kesalahan (Himmawan dkk 2023: 20-30).

Peningkatan angka kekerasan pada anak umumnya terjadi di kota-kota besar, Kota Bekasi misalnya. Data yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tercatat dari lima tahun terakhir yakni tahun 2020-2024, pada tahun 2020 jumlah kekerasan anak mencapai 193 kasus. Tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 175 kasus. Tahun 2022 terjadi 173 kasus kekerasan anak. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 220 kasus kekerasan anak. Sementara pada tahun 2024 januari-juni kekerasan anak mencapai 88 kasus sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Data Kekerasan terhadap Anak Kota Bekasi berdasarkan Jenis Kekerasan

NO	Jenis Kekerasan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 Jan-Juni
1	Penganiayaan	0 kasus	2 kasus	10 kasus	3 kasus	0 kasus
2	Kekerasan Fisik	35 kasus	25 kasus	26 kasus	48 kasus	18 kasus
3	Kekerasan Psikis	3 kasus	45 kasus	13 kasus	41 kasus	6 kasus
4	Perkosaan/Pencabulan	28 kasus	10 kasus	29 kasus	10 kasus	11 kasus
5	Bullying	3 kasus	5 kasus	4 kasus	24 kasus	4 kasus
6	Pelecehan Seksual	43 kasus	40 kasus	42 kasus	41 kasus	17 kasus
7	Penelantaran	10 kasus	11 kasus	11 kasus	0 kasus	8 kasus
8	Kesehatan	0 kasus	3 kasus	0 kasus	3 kasus	0 kasus
9	Pencurian	3 kasus	0 kasus	0 kasus	9 kasus	0 kasus
10	Persetubuhan	35 kasus	15 kasus	22 kasus	12 kasus	12 kasus
11	Hak Asuh Anak	27 kasus	6 kasus	11 kasus	0 kasus	0 kasus
12	Eksplorasi/Trafficking	0 kasus	0 kasus	1 kasus	4 kasus	3 kasus
13	Tawuran	3 kasus	0 kasus	0 kasus	6 kasus	0 kasus
14	Perbuatan Cabul	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	5 kasus
15	ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	2 kasus
16	Pendidikan	3 kasus	1 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
17	Sodomi	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus
18	Lainnya	3 kasus	12 kasus	4 kasus	19 kasus	0 kasus
	Jumlah	193 kasus	175 kasus	173 kasus	220 kasus	88 kasus

Sumber: DPPP Kota Bekasi & Unit PPA Polres

Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh banyak faktor, bahkan tak jarang faktor ekonomi sering dikaitkan sebagai faktor utama tindak kekerasan. Orang tua yang sibuk bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak dan akhirnya berkurangnya perhatian sehingga anak merasa memiliki kehidupan yang bebas. Penelantaran anak karena orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anaknya bahkan sampai memaksa sang anak untuk bekerja agar dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dikeluarkannya kebijakan publik dikarenakan kebutuhan untuk penyelesaian atas masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pemegang kekuasaan atau pemerintah yang berwajib dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan ataupun sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan dilaksanakan (Ramdhani, 2017)

Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan pada anak melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan setelah itu dikeluarkannya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 sebagai petunjuk segala kegiatan dari peraturan daerah tersebut. Pemerintah terus berupaya menangani kasus kekerasan pada perempuan dengan mengeluarkan kebijakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi didirikan untuk memberdayakan

perempuan dan memberikan upaya perlindungan bagi dan anak didalam masyarakat. (Bekasikota.go.id)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Kekerasan pada Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
2. Bagaimana Efektivitas Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
3. Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan berikut ini :

1. Menganalisis Penanganan Kekerasan pada Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
2. Menganalisis Efektivitas Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
3. Menganalisis Persepsi Masyarakat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang efektivitas program perlindungan perempuan dan anak telah banyak dilakukan sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek persepsi masyarakat atau statistik kasus kekerasan statistik kasus kekerasan atau tingkat kekerasan yang terjadi. Peneliti cenderung mengukur sejauhmana penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tolak ukur efektivitas, namun peneliti belum menemukan kajian atau penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas efektivitas program perlindungan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi sejauh mana program perlindungan yang ada mampu menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di wilayah ini. Oleh karena itu, peneliti ini membutuhkan beberapa referensi dari berbagai penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan program perlindungan perempuan dan anak.

Rujukan pertama yang ditulis oleh Beladin Yunia Satriani (2019) dengan judul “Implementasi Program Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam

Rumah Tangga di Kota Semarang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Pada penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Usman, yang menyatakan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dinas dan unit pelaksana teknis, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga dalam fasilitasi perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Semarang mengingat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada konsep implementasi program perlindungan perempuan korban kekerasan. Rujukan ini juga memiliki relevansi terkait dalam penggunaan teori implementasi Usman (2002) sebagai suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Rujukan kedua yang ditulis oleh Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah (2022) dengan judul “Keterlibatan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisa upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. *Stakeholder* pendukung yaitu akademisi dan instansi sekolah, RSUD, serta kepolisian dan pengadilan. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Relevansi pada penelitian ini yaitu pada menganalisa sebuah peraturan dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu mengacu pada

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Rujukan ketiga yang ditulis oleh Rizky Dwi Lestari dan Dr. H. Lukmanul Hakim (2019) dengan judul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan” untuk menganalisis suatu strategi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah SKPD yang fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam urusan perempuan dan anak. DPPPA ini telah dibentuk memiliki lembaga khusus yang konsen terhadap *Gender Mainstreaming* yakni bidang pengarusutamaan gender yang memiliki tupoksi sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Karawang nomor 46 tahun 2016. Dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021 menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai permasalahan, hasil rakor SKPD terkait monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, diantaranya masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan masih kurangnya kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan dilegislatif yang rendah. Sehingga bidang PUG membuat program kerja peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan sebagai cara untuk menanggapi isu-isu strategis diatas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di kabupaten karawang.

Hasil dari penelitian, bisa dilihat bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, sebagai tujuan untuk mempercepat peran perempuan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Pada tujuan ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Hal ini meningkatkan kesetaraan gender dalam dokumen perencanaan pembangunan. Lingkungan implementasi strategi dan lingkungan eksternal yang mengancam berasal dari pengaruh budaya patriarki. Ketidaksiapan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan belum lengkapnya pemahaman gender. Peluang tersebut mendapat dukungan besar dari bupati karawang. Lingkungan internal didukung oleh kapasitas organisasi yang baik. Penetapan arahan dilakukan bersama masing-masing SKPD di Karawang yang memiliki metode alur kerja analisis gender yaitu (*Gender Analysis Pathway*) GAP dan (*Gender Budget Statement*) GBS dengan menyasar minimal 10 SKPD dan memaksimalkan kuota 30% perempuan untuk diundangkan hingga diundangkan. target ketua DPRD Karawang adalah perempuan. Aksi tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada SKPD untuk memasukkan metode kerja analisis gender dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh calon legislatif perempuan. Pembelajaran dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada kepala SKPD yang mempunyai kewenangan dalam proses pembuatan dokumen perencanaan dan menekan partai politik untuk meningkatkan kehadiran kader perempuan partai di setiap pelatihan yang dilakukan. Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada strategi

program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Rujukan ini membahas pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam politik.

Rujukan keempat yang ditulis oleh Dody Setyawan, Firman Firdausi dan Sugeng Rusmiwari (2018) dengan berjudul “Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur” pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kota Batu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Batu dijadikan sebagai unit analisis. Sementara itu, informan ditetapkan secara *purposive sampling*, yakni orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam proses penyusunan anggaran responsive gender pada lembaga yang menjadi penggerak PPRG di Kota Batu, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan dinas pendidikan. untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Bappelitbangda Kota Batu, selama ini dilakukan dengan cara *Top Down*, *Buttom Up*, dan Partisipatif. *Top down* merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan mengingat kepala daerah terpilih memiliki visi dan misi yang harus dijalankan. Sedangkan *buttom up* dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Adapun partisipasi adalah usulan yang muncul baik dalam proses yang resmi seperti musrenbang, atau usulan dari kelompok masyarakat yang memang sesuai dengan isu strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kota Batu. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada anggaran umum, yang menggabungkan asumsi gender dan mendistribusikan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan dampak gender. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan purposive sampling terhadap staf dan pegawai yang mengetahui dan terlibat dalam penganggaran. Selanjutnya mengkaji dokumen kebijakan strategis Kota Batu, yaitu; Dokumen RPJMD, dokumen RKPD, dan dokumen APBD pada tahun 2016. Hasil penelitian proses perencanaan dan penganggaran responsif gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sepenuhnya terlaksana karena belum adanya Peraturan Daerah. (Perda) belum ditetapkan sebagai landasan Kesetaraan Gender (PUG). Belum ada Pokja PUG di tingkat kota dan Focal Point di SKPD. Penganggaran juga belum menggunakan analisis gender berupa *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Bahkan, instrumen-instrumen tersebut menjadi bukti formal adanya perencanaan dan penganggaran responsif gender di Pemerintah Daerah Kota Batu. Relevansi rujukan penelitian ini adalah dengan adanya rujukan tersebut peneliti mengetahui bagaimana Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Rujukan ini membahas bagaimana proses perencanaan dan hambatan-hambatan.

Rujukan kelima yang ditulis oleh Yohanes Kristian Adiyuwana (2016) dengan judul “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY”. Penelitian yang digunakan pada penulisan jurnal

ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah di Kantor Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di BPPM DIY dalam hal penyusunan RKA kegiatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jika mengacu pada syarat sebuah perencanaan yang baik menurut Darwin (2006), maka penyusunan rencana sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tetapi masih kurang dalam hal disposisi. Dalam hal ini, komitmen para pengurus P2TPA mereka untuk ikut ambil bagian dalam tim yang bekerja meskipun pendapatan dari sini bisa dibilang tidak besar. Selain itu juga bisa dilihat dari banyaknya kasus yang sudah mereka tangani selama ini, dengan sumber daya yang terbatas. Dalam menangani kasus yang semakin kompleks, diperlukan pemahaman yang baik dari pihak implementor terhadap perencanaan awal dan SOP dari kegiatan yang dilakukan. Dari wawancara terhadap para dapat diketahui bahwa keseriusan implementor dalam menyelesaikan suatu kasus sampai selesai adalah suatu hal yang positif. Disisi lain, penyelesaian kasus yang ada terkadang kurang sepenuhnya melibatkan fungsi jejaring FPKK yang sudah ada. Dengan adanya dikomunikasikan kepada anggota FPKK yang lain, dan diberikan surat rujukan penanganan kepada anggota forum tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan juga mendeskripsikan: perencanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di BPPM DIY; implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA RDU DIY; faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA RDU DIY. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menelusuri apa dan bagaimana perencanaan

dan pelaksanaan perlindungan wanita dan anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: Penyusunan RKA kegiatan P2TPA RDU, jika mengacu pada syarat perencanaan yang baik menurut Darwin (2006), maka penyusunan rencana sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tetapi masih kurang dalam hal koordinasi dan sifat partisipatori. Implementasi rencana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA RDU secara umum sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA RDU DIY yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Relevansi rujukan penelitian ini dengan judul penelitian tersebut sama sama membahas korban kekerasan seksual. Rujukan ini juga menjelaskan hambatan-hambatan dalam menanganinya

Rujukan keenam yang ditulis oleh Leony Eterna, Dody Setyawan dan Emei Dwinanarhati Setiamandani (2022) yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang” Penelitian ini menggunakan perspektif Charles O. Jones dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan key informan adalah kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Sedangkan informan lainnya adalah Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan pendamping korban. Analisa data dilakukan dengan teknik yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data menggunakan triangulasi. Adanya tindak

kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun psikis di Kabupaten Malang memerlukan perhatian banyak kalangan. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang program perlindungan anak di Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdiri dari tiga aktivitas yaitu pengorganisasian ialah kerja sama tim dan sumberdaya, interpretasi ialah penyusunan dan pelaksanaan program, dan aplikasi ialah pelayanan dan penyedia barang dan jasa sesuai tujuan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya kerjasama dan pertanggungjawaban para pelaksana program perlindungan anak dan kesadaran masyarakat melakukan pengaduan langsung maupun melalui aplikasi Wadool DP3A. Sedangkan faktor penghambat adalah masalah pendanaan yang terbatas dan fasilitas penyediaan rumah aman atau shelter yang masih belum maksimal. Relevansi rujukan penelitian ini membahas implementasi program perlindungan anak dengan rujukan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana juga hambatan-hambatan dalam melaksanakan program tersebut.

Rujukan ketujuh yang ditulis oleh Ibrahim, Muliati dan Widi Arisyah Nursamsi (2023) dengan judul “Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di

Kabupaten Gowa” pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Gowa sedangkan situsnya berada dengan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan klien atau korban kekerasan anak Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas, Pelayanan Hukum Polsek dan Polres Gowa, Pelayanan Psikososial Puspaga dan Psikolog, Pelayanan Rumah Aman Dinas Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Dinas Sosial, Polsek dan Polres, Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan yang terbentuk jaringan kerja dimana setiap sector memiliki tugas serta perannya masing-masing. Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak, UPT PPA memberikan pelayanan diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti. UPT PPA Kabupaten Gowa beserta mitra kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melakukan koordinasi dan upaya penyediaan pelayanan terhadap korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) telah menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa dengan cara Sosialisasi, penerimaan laporan, pendataan kasus, Pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan kesehatan dan rumah aman. Selanjutnya, faktor penghambat UPT PPA Kabupaten Gowa adalah kekurangan sumber daya manusia. Adapun faktor yang mendukung peran UPT PPA adalah komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang sesuai. Relevansi rujukan penelitian ini untuk mengetahui peran analisis Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kekerasan. Rujukan ini juga memberikan pengetahuan terhadap peran UPT PPA dengan hambatan-hambatan seperti sosialisasi, penerimaan laporan, pendataan kasus, pendampingan .

Rujukan kedelapan yang ditulis oleh Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini (2019) yang berjudul “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melihat efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan tindak kekerasan akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan yang dilakukan peneliti. Data sekunder adalah data-data berupa dokumen, buku, arsip dan lain-lain yang erat kaitannya dengan penelitian. Kota Mataram adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang aktif melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan

anak. Namun, Berdasarkan hasil observasi ada beberapa permasalahan terkait perlindungan anak yang ada di Kota Mataram yaitu masih adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan Juli 2017 mencapai 68 kasus. Dengan rincian kekerasan terhadap perempuan sebanyak 63 persen dan anak sebesar 25 persen. Kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada berbagai penyebab, salah satunya faktor ekonomi suatu keluarga yang terkategori tidak stabil. Masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi menyebabkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram belum terlaksana secara efektif. Relevansi penelitian ini membahas efektivitas peran DPPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Rujukan tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana efektivitas peran yang sedang berlangsung.

Rujukan kesembilan ditulis oleh Penny Naluria Utami (2016) yang berjudul “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, Penelitian ini hanya fokus pada pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di provinsi secara

purposif sampling yang berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti yang secara umum terjadi Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Jayapura (Papua) dan DKI Jakarta, dimana munculnya perceraian dilatarbelakangi banyak faktor, diantaranya kemiskinan yang mengakibatkan stres, lalu mereka terjerumus minum-minuman keras yang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis terhadap peran pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak korban kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan pelayanan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan menggambarkan jaringan kerjasama lintas sektor pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja pusat pelayanan terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejawantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya. Relevansi pada penelitian tersebut membahas Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Rujukan ini membuat peneliti mengetahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang belum optimal dan masih banyak kesenjangan pada *stakeholder* dll.

Rujukan kesepuluh ditulis oleh Meilin Betah, Sofia dan Fanley (2020) yang berjudul “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas DP3A dalam upaya perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan di Kota Manado serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan informasi dari informan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dalam pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado belum maksimal karena tingkat kekerasan terhadap anak grafiknya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Buktinya kekerasan seksual terhadap anak ditahun 2018 . sampai 2019 meningkat. Hal ini dapat mengetahui adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado yang dapat membantu setiap korban kekerasan

terhadap anak. Harusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Manado mempunyai rumah aman sendiri agar dapat menjaga privasi dari anak korban kekerasan Relevansi rujukan penelitian ini membahas strategi penanganan anak korban kekerasan. Rujukan penelitian sama sama membahas tentang kekerasan terhadap korban.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas masalah Program Perlindungan Perempuan dan Anak dengan berbagai fokus. Beberapa diantaranya berfokus pada implementasi nya (Beladin Yunia Satriani, 2019; Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah, 2022). Ada juga yang berfokus pada strategi program nya (Rizky Dwi Lestari dan Dr. H. Lukmanul Hakim, 2019; Dody Setyawan, Firman Firdausi dan Sugeng Rusmiwari, 2018; Yohanes Kristian Adiyuwana, 2016; Leony Etana, Doddy Setyawan dan Emei Dwinanarhati, 2022; Ibrahim, Muliati dan Widi Arisyah Nursamsi, 2023; Meilin Betah, Sofia dan Fanley, 2020). Optimalisasi (Penny Naluria Utami, 2016). Ada juga yang berfokus ke efektivitas peran nya (Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini, 2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian sebelumnya membahas terkait pada aspek persepsi masyarakat atau statistik kasus kekerasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai mekanisme/proses dan efektivitas program untuk menjadi tolak ukur yang dilakukan pemerintah terkait sebagai fokus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tepat sasaran nya. Penelitian ini mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan setelah itu dikeluarkannya Peraturan Walikota Bekasi

Nomor 19 Tahun 2013, apakah pada kebijakan dasar hukum tersebut sudah sesuai dengan penerapan bantuan program perlindungan perempuan dan anak.

Secara akademis hasil kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Studi Kebijakan Pelayanan Publik dengan mengatasi dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi peneliti terkait program perlindungan perempuan dan anak agar terjaminnya perlindungan bagi setiap perempuan dan anak untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Manfaat bagi masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi dan dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap kekerasan perempuan dan anak yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap orang pantas mendapatkan hak asasi manusia nya. Dengan kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas kepada setiap masyarakat tentang bagaimana Efektivitas Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan pendahuluan merupakan gambaran umum tentang dasar penelitian yang dilakukan yang mana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Di dalam signifikansi akademik peneliti juga menuliskan tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjabarkan teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan efektivitas program perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bekasi. peneliti menggunakan teori efektivitas, teori program perlindungan perempuan dan anak, teori kekerasan perempuan dan anak, teori persepsi masyarakat . Pada bab ini pula terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian yang akan digunakan, teknik perolehan informan, teknik analisis data, *goodness dan quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, agenda penelitian dan keterbatasan yang mungkin dimiliki peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang efektivitas program perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi serta persepsi masyarakat dalam program perlindungan perempuan dan anak

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil wawancara dan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.